



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 272/KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perlu diterapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);  
b. bahwa untuk kelancaran koordinasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Koordinasi Internal;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032);

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Koordinasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan koordinasi dalam rangka mendukung kebijakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 JULI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Menteri Pelayanan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	


**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 272/KEP/HK/2024****TANGGAL : 30 JULI 2024****TENTANG TIM KOORDINASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**SUSUNAN TIM KOORDINASI INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Frederik C. P. Koenunu, ST, MH/Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memberikan arahan terkait pelaksanaan SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE;</li><li>b. memberikan arahan dengan melakukan penguatan tata Kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, penerapan manajemen SPBE, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif; dan</li><li>c. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala.</li></ul>
2.	Lusia F. Tiwe, ST/ Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengoordinasikan perencanaan strategis dan penerapan kebijakan SPBE;</li><li>b. mengoordinasikan perencanaan strategis dan penerapan layanan SPBE;</li></ul>
3.	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo / Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengoordinasikan perencanaan strategis dan penerapan manajemen SPBE;</li><li>d. melakukan monitoring dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata Kelola SPBE secara berkala;</li><li>e. menyusun rencana jadwal kegiatan dalam rangka penguatan implementasi SPBE; dan</li><li>f. menyiapkan sarana prasarana pendukung berupa rencana kebutuhan Tim Koordinasi Internal untuk kegiatan rapat/pertemuan/audit dokumen SPBE.</li></ul>

4.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan perencanaan strategis penguatan tata Kelola SPBE;
5.	Wilhelmina Tanehe/ Pengadmindistrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		b. melakukan perencanaan strategis penguatan layanan SPBE;
6.	Robertus B. K. Kotan, S.I.Kom/Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		c. melakukan perencanaan strategis penguatan manajemen SPBE; dan
7.	Maria Y. Naru, A.Md/Pegawai Non ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		d. melakukan monitoring dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata Kelola SPBE secara berkala.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	<i>W</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>J.</i>